



**PUTUSAN**

Nomor 2810 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT GETRACO UTAMA**, berkedudukan di Graha Irama Lt. 9 B-C.Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luhut M.P. Pangaribuan. SH., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Kuningan Lt. 15, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n :**

**1. PT BANK MANDIRI (Persero) Kantor Cabang Jakarta – D.I. Panjaitan/eks PT Bank Bumi Daya (Persero) Kantor Cabang D.I. Panjaitan**, berkedudukan di Wika Building Jl. D.I.Panjaitan Kav. 9 Jakarta;

**2. PT BANK MANDIRI (Persero) Kantor Pusat Jakarta/eks PT Bank Bumi Daya (Persero) Kantor Pusat**, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ganif Yudarso, S.H., dan kawan-kawan, Department Head pada Departemen Litigasi I Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2014;

**3. PT WIJAYA KARYA**, berkedudukan di Wika Building Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9, Jakarta, 13340, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nengah Sujana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Lt. 3, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan, 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat, Turut Tergugat/  
Para Terbanding, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 53 hal. Put. Nomor 2810 K/Pdt/2014*



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat, Turut Tergugat/ Para Terbanding, Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 1994 Penggugat dan Turut Tergugat telah menandatangani Agreement Between PT Getraco Utama and PT Wijaya Karya Contract Document (selanjutnya disebut "Perjanjian Konstruksi") untuk "Pembangunan Gedung Getraco" yang beralamat di JL Tanah Abang Timur Nomor 13, Jakarta; (Bukti P.1);
2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1997 telah dilaksanakan timbang terima proyek dengan menandatangani persetujuan yang mengatur beberapa ketentuan yang dibuat secara khusus;
3. Bahwa sesuai dengan "Perjanjian Konstruksi" dan berdasarkan ketentuan yang dibuat secara khusus tersebut, telah diatur tentang "Pemeliharaan Pembangunan Gedung Getraco" yang atas pelaksanaan masa pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Turut Tergugat, Turut Tergugat akan menyerahkan Bank Garansi kepada Penggugat sebagai jaminan (P-2);
4. Bahwa untuk itu atas permintaan dan Turut Tergugat, Tergugat I (Eks. PT Bank Bumi Daya (Persero) Kantor Cabang Jakarta - D.I. Panjaitan) baik bertindak untuk diri sendiri ataupun untuk dan atas nama Tergugat II (Eks. PT Bank Bumi Daya (Persero) Kantor Pusat Jakarta) telah menerbitkan Bank Garansi Na 29/101/10/00116 tertanggal 12 Maret 1997 (selanjutnya disebut "Bank Garansi") dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dan ditegaskan dalam Sertifikat Bank Garansi itu sendiri;
5. Bahwa Bank Garansi tersebut diterbitkan oleh Tergugat I baik untuk diri sendiri dan atau atas nama Tergugat II adalah didasarkan kepada Perjanjian Bank Garansi Nomor DIPA/13/VIII/P/1996 tertanggal 12 Agustus 1996 (selanjutnya disebut "Perjanjian Bank Garansi") antara Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri ataupun untuk dan atas nama Tergugat II "selaku Penjamin" dengan Turut Tergugat "selaku Yang Dijamin" dengan ketentuan-ketentuan yang diatur secara khusus dan dicantumkan dengan tegas dalam perjanjian tersebut;
6. Bahwa dalam Sertifikat Bank Garansi dan dalam Perjanjian Bank Garansi tersebut dicantumkan ketentuan-ketentuan tersebut justru menjadi dasar dan alasan bagi Penggugat untuk menerima Bank Garansi sebagai jaminan dan juga menjadi satu-satunya dasar alasan Penggugat untuk bersedia

Halaman 2 dari 53 hal. Put. Nomor 2810 K/Pdt/2014



mengadakan persetujuan dengan Turut Tergugat dalam hal pemeliharaan gedung yang menjadi kewajiban Turut Tergugat;

7. Bahwa karena Turut Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, maka berdasarkan hak-hak yang diatur dan ditegaskan dalam Sertifikat Bank Garansi maupun dalam Perjanjian Bank Garansi tersebut, Penggugat pada tanggal 6 Februari 1998 telah mengajukan klaim tertulis dengan surat Nomor 062/GU/II/98 meminta agar Tergugat I dan atau Tergugat II melakukan pencairan atas Bank Garansi dan membayarkannya kepada Penggugat; (Bukti P.5);
8. Bahwa untuk itu, sesuai dengan prosedur dan atas permintaan dari Tergugat I, Penggugat diwajibkan untuk menyerahkan asli Sertifikat Bank Garansi untuk diproses yang telah dipenuhi oleh Penggugat; (Bukti P.6);
9. Bahwa walaupun Penggugat telah mengajukan klaim tertulis dan menyerahkan asli Sertifikat Bank Garansi kepada Tergugat I, Tergugat I dan ataupun Tergugat II tidak mencairkan Bank Garansi dan tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat, bahkan tidak memberikan jawaban yang pasti terhadap klaim tersebut (terhitung sejak tanggal 6 Februari 1998 s/d 20 Maret 1998);
10. Bahwa Tergugat I dan atau Tergugat II baru memberikan jawaban terhadap klaim Penggugat pada tanggal 20 Maret 1998 yang menolak melakukan pencairan/pembayaran terhadap klaim Penggugat dengan adanya Sita Jaminan atas Bank Garansi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 75/Pdt.G/1998/PN. JKT.SEL. tertanggal 18 Maret 2002 (Bukti P.7);
11. Bahwa patut dipertanyakan, kenapa Tergugat (dan atau Tergugat II tidak mencairkan Bank Garansi ataupun tidak memberikan jawaban kepada Penggugat sampai lebih kurang (+/-) 42 (empat puluh dua) hari ?  
Tentu terdapat kesengajaan dan maksud-maksud tertentu;
12. Bahwa atas protes dari Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas diletakkannya Sita Jaminan atas Bank Garansi, pada tanggal 8 Januari 1999 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 75/Pdt.G/1998/PN Jkt.Sel telah mengangkat Sita Jaminan atas Bank Garansi tersebut, yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1999;
13. Bahwa dengan diangkatnya Sita Jaminan tersebut diharapkan tidak ada lagi alasan Tergugat I dan atau Tergugat II tetap menolak dan tidak melaksanakan pencairan dengan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum, walaupun Penggugat telah berulang kali mengajukan pencairan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasa khususnya mengajukan somasi dengan surat Nomor 12.BH.PA.II.1999 agar Tergugat I dan atau Tergugat II mencairkan Bank Garansi, namun Tergugat I tetap menolak mencairkan Bank Garansi sebagaimana ternyata dengan suratnya tertanggal 16 Februari 1999 Nomor JPD/0070/KR/1999; (Bukti :P,8);
15. Bahwa selanjutnya Tergugat I dengan suratnya Nomor JDP/0125/KR/99 tertanggal 12 Maret 1999 menyatakan berkeberatan dan menolak mencairkan Bank Garansi dengan alasan-alasan menurut pendapatnya sendiri oleh Tergugat I dan atau Tergugat II yang justru bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam "Sertifikat Bank Garansi "dan "Perjanjian Bank Garansi"; (Bukti P.9);
16. Bahwa pada tanggal 29 April 1999 Penggugat kembali mengajukan permohonan kepada Para Tergugat untuk mencairkan Bank Garansi oleh karena Sita Jaminan atas Bank Garansi telah diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Januari 1999 yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Januari 1999, namun Tergugat I dan atau Tergugat II tetap menolak mencairkan Bank Garansi dengan alasan yang tidak jelas; (Bukti P.10);
17. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Bank Garansi dan dalam Sertifikat Bank Garansi adalah jelas bahwa Tergugat I dan atau Tergugat II telah berjanji dan menjamin akan membayar klaim dengan segera dan sekaligus kepada Penggugat sebagai pihak "Penerima Jaminan" apabila "Pihak Yang Dijamin" yaitu Turut Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat tanpa Penggugat harus membuktikan adanya *Wanprestasi* dari Turut Tergugat (*Vide* Bukti P.3 dan P.4);
18. Bahwa janji dan jaminan dari Tergugat I dan atau Tergugat II tentang Bank Garansi tersebut adalah dasar dan menjadi alasan bagi Penggugat untuk membuat kesepakatan dengan Turut Tergugat dan bersedia menerima Bank Garansi yang diterbitkan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II sebagai jaminan, yang tanpa janji dan jaminan tersebut Penggugat tidak akan mengadakan persetujuan tentang. Pemeliharaan Pembangunan Gedung Getraco dengan Turut Tergugat dan tidak akan menerima Bank Garansi tersebut sebagai jaminan;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan, atau yang diatur dalam perjanjian dan persetujuan/pernyataan lainnya, antara lain :
  - a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 --

Halaman 4 dari 53 hal. Put. Nomor 2810 K/Pdt/2014



Pasal 1 ayat 3 - - pengertian mengenai garansi, yaitu:

"Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*);

b. Bahwa Perjanjian Bank Garansi mengatur ketentuan-ketentuan yang dibuat secara khusus, yang dikutip yaitu :

I. Pasal 5 (Perjanjian Bank Garansi):

Dalam setiap warkat Bank Garansi yang telah diterbitkan seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 diatas terhadap bank berlaku ketentuan-ketentuan:

1. Atas dasar klaim yang diajukan secara tertulis oleh Penagih, BANK benam dan menjamin akan membayar dengan kondisi yang tertera dalam warkat Bank Garansi tanpa keharusan Penagih menyerahkan bukti-bukti lain mengenai adanya *wanprestasi* dari nasabah;
2. Bank membayar setiap klaim yang diajukan penagih maksimal sebesar nominal yang tertera dalam, warkat Bank Garansi apabila pengajuan klaim dilakukan dalam batas waktu yang telah, ditetapkan dalam warkat Bank Garansi;

II. Pasal 6 (Perjanjian Bank Garansi):

Dalam setiap warkat Garansi Bank yang diterbitkan seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 diatas terhadap nasabah berlaku ketentuan-ketentuan:

1. Nasabah berjanji dan menjamin bahwa pembayaran yang dilakukan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 avaf 2 dan 3 diterima dan disetujui sepenuhnya menjadi kewajiban nasabah tanpa syarat;
2. Jika seolah bank melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 ternyata penagih, yang terbukti melakukan *wanprestasi* dan atau nasabah telah melaksanakan kewajibannya/ tidak berkewajiban melakukan suatu prestasi, maka nasabah akan mengajukan tuntutan langsung kepada penagih sesuai dengan ketentuan hukum yang: berlaku, serta-melepaskan haknya untuk, mengajukan, keberatan maupun bantahan dalam bentuk apapun kepada bank atas dibayarnya klaim tersebut;
3. (dst);
4. (dst);



c. Bahwa dalam-Sertifikat Bank Garansi dengan tegas dinyatakan bahwa :

I. Yang bertanda tangan dibawah ini P.I. Sitompul, SE., Pemimpin Bank Bumi Daya (Persero) Cabang Jakarta – D.I. Panjaitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Bumi Daya (Persero) berkedudukan di Jakarta, bersama ini berjanji dan menjamin akan membayar dengan segera dan sekaligus dengan melepaskan hak-hak utama yang oleh Undang-undang diberikan kepada Penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1031 Undang-undang Hukum Perdata, uang sejumlah USD1,525,000.00 (terbilang United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu), kepada atas tagihan tertulis pertama dari Penerima Jaminan:

Nama : PT Getraco Utama;

Alamat :

- .... dst.

II. "Bank Garansi ini berlaku- untuk 365- hari lamanya terhitung sejak tanggal 12 Maret 1997 s/d tanggal 11 Februari 1998- dengan ketentuan bahwa pengajuan klaim harus sudah diterima Bank pada jam kerja Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal berakhirnya. Bank Garansi;

III. "Yaitu sebagai jaminan Pemeliharaan Pembangunan Gedung Getraco, dalam hal yang Yang Dijamin PT Wijaya Karya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai dimaksud dalam perjanjian antara Penerima Jaminan dengan Yang. Dijamin No - - - tanggal 1 Desember 1994";

d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, antara lain diatur :

(1). Pasal 1831 (KUHPerd), yang mengatur:

"Sipenanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si Berpiutang, selain jika Siberutang lalai, sedangkan benda-benda Siberutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya";

Oleh ketentuan yang diatur secara khusus di dalam Sertifikat Bank Garansi dan Perjanjian Bank Garansi ditegaskan bahwa penjamin yaitu Tergugat I dan atau Tergugat II melepaskan hak-hak tersebut (hak-hak utama) yang oleh undang-undang, diberikan kepada penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga karena itu yang berlaku adalah pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd);

(2). Pasal 1832 (KUHPerd); yang mengatur:



“sipenanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda siberutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya;

1. Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda siberutang lebih dahulu disita dan dijual;
2. Dst;

20. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memberi kepastian, bahwa :

1. Atas dasar kfaim yang diajukan secara tertulis oleh penagih (Penerima Jaminan, yaitu Penggugat), penjamin (yaitu Tergugat I dan atau Tergugat II) berjanji dan menjamin akan membayar dengan kondisi yang tertera dalam warkat Bank Garansi tanpa keharusan penagih (penerima Jaminan yaitu Penggugat) menyerahkan bukti-bukti lain mengenai adanya *wanprestasi* dari nasabah (yaitu Turut Tergugat);

2. Nasabah (yaitu Turut Tergugat) berjanji dan menjamin bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Bank (Tergugat I dan atau Tergugat II) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 diterima dan disetujui sepenuhnya menjadi kewajiban Nasabah (Turut Tergugat) tanpa syarat;

Sehingga jelas dan tegas bahwa tidak ada suatu alasan pun yang dapat dipergunakan oleh penjamin yaitu Tergugat I dan atau Tergugat II (bahkan Turut Tergugat wajib menyetujuinya) untuk, tidak mencairkan Bank Garansi apabila "Yang Menerima Jaminan "yaitu Penggugat mengajukan klaim untuk mencairkan Bank Garansi tersebut;

21. Bahwa ternyata:

- 21.1. Bahwa sejak diajukannya klaim oleh Penggugat pada tanggal 6 Februari 1998, Tergugat I dan atau Tergugat II tidak mencairkan Bank Garansi dan bahkan tidak memberikan jawaban kepada Penggugat dimana tidak ada atasan atau adalah tidak beralasan, apabila Tergugat I dan atau Tergugat II tidak berbuat, sesuatu selama 14 (empat belas) hari;

- 21.2. Bahwa tanggal 20 Maret 1998, Tergugat I dan atau Tergugat II baru mengirim jawaban dengan, surat, yang menolak klaim dan pencairan Bank Garansi dengan alasan bahwa ada Sita Jaminan atas Bank Garansi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 18 Maret 1998, dimana Tergugat I dan atau Tergugat II mendayagunakan Sita Jaminan sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya;



213. Bahwa setelah sita jaminan atas Bank Garansi telah diangkat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tergugat I dan atau Tergugat II mencari alasan lain untuk tetap tidak mencairkan Bank Garansi;
22. Bahwa dapat disimpulkan hubungan dari perbuatan-perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II tersebut yaitu :
- a. Bahwa dengan adanya klaim dari Penggugat tertanggal 6 Februari 1998 Tergugat I dan atau Tergugat II berusaha menunda waktu untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain - - - untuk memproses Penetapan Sita Jaminan - - dimana ternyata proses tersebut dimulai dan terdaftar tanggal 11 Maret 1998 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Turut Tergugat, dan akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan atas Bank Garansi dengan Penetapan Nomor 75/Pdt.G/1998/PN Jkt.Sel. tertanggal 18 Maret 1998, - - baru sesudah itu Tergugat I dan atau Tergugat II menjawab surat dari Penggugat dengan menolak pencairan Bank Garansi dengan alasan adanya sita jaminan tersebut;
  - b. Bahwa pada tanggal 8 Januari 1999, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 75/Pdt.G/1998/PN Jkt.Sel. telah mengangkat sita. jaminan atas Bank Garansi dengan alasan bahwa tidak ada hubungan Bank Garansi dengan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana pengangkatan sita jaminan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Januari 1999 - - namun Tergugat I dan atau Tergugat II tetap menolak mencairkan Bank Garansi walaupun alasannya yang dahulu tentang sita jaminan tidak ada lagi --- sedang alasan yang baru hanya" karangan dan rekayasa" dari Tergugat I dan atau Tergugat II yang tidak berdasarkan hukum;
23. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan atau Tergugat II baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam Sertifikat Bank Garansi dan dalam Perjanjian Bank Garansi, sebaliknya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, namun dilakukan agar Tergugat I dan atau Tergugat II mempunyai atasan untuk tidak mencairkan Bank Garansi dan tidak membayarkan klaim kepada Penggugat, dimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum;



24. Bahwa Perbuatan-perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II tersebut telah membuat Tergugat I dan Tergugat II seakan-akan tidak perlu memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, dan sekaligus telah menghalangi Penggugat untuk mendapat pembayaran klaim pencairan Bank Garansi karena Tergugat I dan atau Tergugat II berhasil menggunakan alasan-alasan tersebut untuk tidak mencairkan Bank Garansi oleh karena itu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menerima klaim pencairan Bank Garansi sebesar USD1,525,000.00 (terbilang United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) yang; seharusnya didapat, oleh: Penggugat; berdasarkan ketentuan yang diuraikan diatas;

25. Bahwa karena Penggugat tidak mendapat menerima klaim pencairan Bank Garansi tersebut maka Penggugat, telah mengalami kerugian baik materiel maupun immateriel yang diperinci sebagai-berikut:

I. Kerugian Materiel :

- a. Kerugian sebesar USD1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) oleh karena tidak dapat menerima pencairan Bank Garansi sebesar USD1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu), yang seharusnya telah dapat diterima paling lambat pada: tanggal 30 Maret 1998;
- b. Kerugian atas bunga yang diperkirakan dan sesuai dengan bunga dagang sebesar 12% (dua belas persen) pertahun atau 1% (satu persen) perbulan dari nilai Bank Garansi sebesar USD1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) terhitung sejak tanggal 1 April 1998 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Juli 2002, yaitu  $1\% \times 50 \text{ bulan} \times \text{USD}1,525,000.00$  seluruhnya berjumlah sebesar USD. 762,500.00 (United Stated Dollars tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus);
- c. Bahwa juga Penggugat kehilangan keuntungan dagang akibat tidak dapat diterimanya pencairan klaim Bank Garansi yang diperkirakan sebesar 10 (sepuluh) % dari nilai sebesar USD1,525,000,00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu), yaitu sebesar USD152,500.00 (United Stated Dollars seratus lima puluh dua ribu lima ratus);
- d. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila kepada Tergugat I dan atau Tergugat II dibebankan bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari nilai Bank Garansi sebesar USD1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) terhitung sejak gugatan ini



didaftarkan di: Pengadilan sampai; dengan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan nantinya;

II. Kerugian Immateriel:

Dengan tidak dicairkannya Bank Garansi oleh Tergugat I dan atau Tergugat II telah membuat nama baik perusahaan Penggugat menurun karena tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada relasi dan nasabahnya yang: terkait dengan masalah klaim tersebut, dimana sebelum perkara ini timbul Penggugat memiliki goodwill dan nama baik di dalam negeri maupun di luar negeri - - - sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriel yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang,, namun, untuk kepastian, gugatan ini harus ditetapkan satu jumlah nilai uang, yang tidak kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

26. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II, termasuk penolakan untuk mencairkan Bank Garansi adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku di Indonesia/Nasional maupun Internasional, bank-bank yang pada dasarnya mengutamakan "kepercayaan" yang menjadi "kebiasaan" telah diingkari oleh Tergugat I dan atau Tergugat II secara langsung telah memperlakukan bank-bank Nasional di mata perbankan dan perdagangan Internasional berhubung masalah Bank Garansi dalam perkara ini terkait dengan sindikasi perbankan/keuangan internasional;

27. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan dunia internasional terhadap perbankan nasional khususnya mengenai Bank Garansi, karena nyatanya Tergugat I dan atau Tergugat II telah menunjukkan contoh bahwa Bank Garansi garansi yang diterbitkan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II yang tadinya dipercaya adalah salah satu jenis dari " Surat Berharga" namun dalam kenyataannya oleh Tergugat I dan atau Tergugat II hanyalah selebar kertas tidak berharga atau kertas biasa, yang sewaktu-waktu dapat diingkari dengan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum atau dapat direkayasa untuk tidak dicairkan;

28. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I dan atau Tergugat II akan berusaha menghindari untuk memenuhi, kewajibannya kepada Penggugat, berdasarkan. Putusan dalam, perkara ini sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan agar berkenan meletakkan sita jaminan atas sebahagian



dari harta kekayaan Tergugat I dan atau Tergugat II yang akan diperinci dalam uraian yang dibuat di luar gugatan ini dari akhir diajukan kemudian, namun adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;

29. Bahwa Penggugat berhak secara hukum untuk memegang atau menyimpan asli Sertifikat Bank Garansi yang semula berada di tangan Penggugat atas penyerahan dari Turut Tergugat, yang kemudian telah diserahkan kepada Tergugat I dan atau Tergugat II atas permintaan Tergugat I dan atau Tergugat II pada waktu mengajukan klaim pencairan Bank Garansi, yang sampai sekarang tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II kepada Penggugat, maka adalah berdasarkan hukum apabila asli Sertifikat Bank Garansi tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat I dan atau Tergugat II;
30. Bahwa gugatan ini adalah tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II dalam hubungannya dengan tidak dicairkannya Bank Garansi, sehingga kerugian yang timbul adalah jelas dan pasti, dan oleh karena gugatan ini juga dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan otentik, dan untuk menghindarkan, kerugian yang lebih besar, mohon Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta;
31. Bahwa Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Tergugat II, namun adalah tidak berlebihan apabila Tergugat I dan atau Tergugat II dihukum bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk memenuhi keputusan dalam perkara ini;
32. Bahwa Turut Tergugat juga harus dihukum untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan atau Tergugat II;
3. Menyatakan sah dan berlaku- sebagai hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat termasuk Turut Tergugat yaitu ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Bank Garansi Nomor DIPA/13/VIII/P/1996 tertanggal 12 Agustus 1996;
4. Menyatakan sah dan berlaku sebagai hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat termasuk Turut Tergugat yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Bank Garansi Nomor 29/101/10/00116 PT Bank Bumi Daya (Persero) tertanggal 12 Maret 1997;

5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan: atau Tergugat II telah melakukan-perbuatan? Melanggar hukum terhadap Penggugat dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
  6. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat, yaitu:
    - 6.1. Ganti rugi atas tidak dapatnya Penggugat menerima klaim pembayaran Bank Garansi, sebesar nilai Bank Garansi USD1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu);
    - 6.2. Bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari nilai Bank Garansi sebesar USD1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) dihitung sejak tanggal 1 Mei 1998 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Juli 2002, yaitu  $1\% \times \text{USD}1,525,000.00$  seluruhnya berjumlah sebesar USD762,500.00;
    - 6.3. Kerugian untuk pengganti keuntungan dagang akibat tidak dapat diterimanya pencairan klaim Bank Garansi sebesar USD1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) yaitu sebesar USD1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu);
    - 6.4. Bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari nilai Bank Garansi sebesar USD1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai dengan Putusan dalam perkara ini dilaksanakan;
  7. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriel kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  8. Menyatakan Putusan dalam perkara dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
  9. Menghukum. Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan/asli Sertifikat Bank Garansi kepada Penggugat;
  10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini;
  11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara;
- Sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon diberikan Putusan yang adil;

Halaman 12 dari 53 hal. Put. Nomor 2810 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, II:

1. Bahwa Tergugat dan Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* :
  - a. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Bank Garansi Pemeliharaan gedung Sarana Jaya Nomor 29/101/10/00116/ tanggal 12 Maret 1997 senilai USD. 1.525,000.00 yang diterbitkan oleh Tergugat I/Tergugat II atas dasar permohonan Turut Tergugat;
  - b. Bahwa Bank Garansi obyek sengketa tersebut telah menjadi obyek dalam perkara:
    - b.1. Nomor 075/Pdt.G/1998/PN Jkt.Sel *juncto* Nomor 480/PdtG/1999/PT DKI *juncto* Nomor 137 K/Pdt/2000 *juncto* Putusan Nomor 658PK/Pdt/2000;
    - b.2. Nomor 245/Pdt.G/1999/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 184/Pdt.G/1999/PT DKI *juncto* Nomor 3719 K/Pdt/2000;
  - c. Bahwa Perkara Nomor 075/Pdt.G/1998/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 408/PdtG/1999/PT DKI *juncto* Nomor 137/Pdt/2000 *juncto* Nomor 658 PK/Pdt/2000 adalah perkara sebagai berikut :
    - c.1. Pihak-pihak yang berperkara adalah PT Wijaya Karya dan ex BBD/PT Bank Mandiri (Persero);
    - c.2. Perkara ini adalah gugatan Turut Tergugat/WIKA terhadap *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat/Getraco atas Konstruksi tanggal 1 Desember 1994 dan addendumnya *juncto* Perjanjian Penyelesaian Proyek tanggal 24 September 1997; Tuntutan yang diajukan" Turut" Tergugat/PT Wijaya Karya terhadap Penggugat/PT Getraco Utama, antara lain. Penggugat/PT Getraco Utama diwajibkan membayar sisa nilai kontrak pembangunan gedung senilai USD, 2,409,090 dikurangi Rp1.700.000.000,00 yang merupakan kompensasi biaya pemeliharaan gedung Penggugat/PT Getcaco Utama yang telah dijamin dengan Bank Garansi obyek sengketa. Untuk itu Turut Tergugat/PT Wijaya Karya juga menuntut asli Bank Garansi dikembalikan ke Turut Tergugat/PT Wijaya Karya atau bank karena sudah tidak berlaku lagi dengan pembayaran kompensasi biaya pemeliharaan tersebut;



Terhadap gugatan Turut Tergugat/PT Wijaya Karya tersebut Penggugat/PT Getraco Utama telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) yang menuntut Turut Tergugat/PT Wijaya Karya dan Tergugat I dan Tergugat II/bank mencairkan Bank Garansi objek sengketa sebesar USD1,525,000.00;

c.3. Perkara di atas telah memperoleh putusan Mahkamah Agung (Nomor 137 K/Pdt/2000 *juncto* Nomor 658 PK/Pdt/2000) yaitu :

- Penggugat/PT Getraco Utama dihukum membayar kepada PT Wijaya Karya sebesar USD2,409,090.91 dikurangi Rp1.700.000.000,00 (jumlah sebesar Rp1.700.000.000,00 ini merupakan kompensasi biaya pemeliharaan gedung yang semula menjadi kewajiban PT Wijaya Karya dialihkan kepada. PT Getraco Utama;

Oleh karenanya Bank Garansi pemeliharaan tersebut telah hapus karena telah diganti dengan pembayaran biaya pemeliharaan tersebut;

- Penggugat/PT Getraco Utama diwajibkan .mengembalikan lembar asli Bank Garansi tersebut kepada Turut Tergugat/PT Wjaya Karya atau kepada Bank;

- Menolak, gugatan Rekonvensi Penggugat/PT Getraco Utama yang, menuntut Turut Tergugat/PT Wijaya Karya dan bank untuk mencairkan Bank Garansi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung diatas, berarti demi hukum Bank Garansi objek sengketa sudah tidak ada atau telah batal demi hukum/tidak dapat dilaksanakan;

d. Sedangkan Perkara Nomor 245/Pdt/1999/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 184/Pdt/1999/PT DKI *juncto* Nomor 3719 K/Pdt/2000 adalah perkara :

d.1. Pihak-pihak yang bersengketa yaitu PT Getraco Utama, PT Wijaya Karya dan Ex BBQ (Bank Mandiri);

d.2. Perkara irii adalah gugatan *wanprestasi* yang diajukan PT Getraco Utama terhadap Bank Mandiri dan menuntut Bank Mandiri mencairkan Bank Garansi Obyek sengketa dan membayar ganti rugi serta bunga;

d.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3719 K/Pdt/2000 menyatakan gugatan PT Getraco Utama tersebut tidak dapat diterima karena merupakan pengulangan/*ne bis in idem* dengan perkara Nomor 075/Pdt.G/1998/PN Jkt.Sel;



Dari fakta-fakta tersebut butir c dan butir d diatas, gugatan Penggugat merupakan pengulangan dari 2 (dua) perkara sebelumnya *ataune bis in idem* karena:

1. Mempunyai obyek dan pokok perkara yang sama yaitu pencairan Bank Garansi PT Bank Bumi Daya (Persero) Nomor 29/101/1.0/00116 tanggal 15 Maret 1997;
2. Pihak Utama yang sama yaitu Tergugat I/Tergugat II selaku Penerbit Bank Garansi serta Turut Tergugat selaku Pihak yang dijamin dengan Bank Garansi dan Penggugat selaku Penerima Bank Garansi;
3. Mahkamah Agung RI dalam Putusan Na. 137 K/Pdt/2000 telah memutuskan Bank Garansi obyek, sengketa sudah batal demi hukum atau tidak ada lagi dan menolak gugat balik Penggugat/PT Getraco Utama yang menuntut pencairan Bank Garansi tersebut;

Hal diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 April 1976 Nomor 647 K/Sip/1973 yang memutuskan bahwa gugatan merupakan *ne bis in idem* karena obyek sengketa dalam hal ini Bank Garansi dan tuntutan pencairan/pembayaran Bank Garansi yang diajukan oleh Penggugat sudah diberi status tertentu oleh keputusan Peradilan yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti;

Oleh karenanya gugatan Penggugat yang *ne bis in idem* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) :

- a. Sebagaimana didalilkan Penggugat dalam *posita* gugatan bahwa, gugatan Penggugat diajukan karena Tergugat I/Tergugat II tidak memenuhi tuntutan yang diajukan Penggugat untuk mencairkan/membayar Bank Garansi obyek sengketa;
- b. Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah pemenuhan suatu prestasi atas hak dan kewajiban yang timbul dari sertifikat/warkat Bank Garansi;
- c. Bahwa akan tetapi dalam *petitumnya*, Penggugat mengajukan tuntutan lentang perbuatan melawan hukum sehingga antara *posita* dan *petitum* tidak sinkron sehingga gugatan kabur. Oleh karenanya gugatan yang kabur tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

#### A. Gugatan Penggugat sudah pernah diputus sebelumnya (*nebis in idem*)

- Bahwa salah satu materi utama surat gugatan Penggugat adalah tuntutan ganti rugi sebagai akibat tidak dapat diterimanya-klaim pembayaran atas



pencairan Bank Garansi yang, diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II ;

- Bahwa, apabila dicermati, maka para pihak maupun materi dalam perkara Nomor 205/Pdt;G/2002/PN Jak.Tim *a quo* adalah sama dengan perkara Nomor 75/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel dan Nomor 245/Pdt.G/1999/PN Jkt.Pst. yang keduanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 137 K/Pdt/2000 tanggal 28 april 2000 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 658 PK/Pdt/2000 tanggal 2 Mei 2001 (Bukti TT-1 dan Bukti TT-2) dan. berdasarkan Putusan mahkamah Agung R.I. Nomor 3719 K/Pdt/2000 tanggal 20 Juni 2001 (Bukti TT-3) yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan hukum Peninjauan Kembali sebagaimana ternyata dari Surat Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 2002, Nomor 02283/283 PK/Pdt/2002 perihal Penerimaan dan pemberitahuan register berkas perkara Peninjauan Kembali (Bukti TT4);
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan pengulangan atas perkara yang , sebelumnya sudah pernah diputus (bahkan dengan dua Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap/pasti), maka Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), karena perkara, *a quo* merupakan pengulangan atas perkara yang-sudah berkekuatan hukum tetap (nebis in idem ). ( mohon periksa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 588 ;K/Sip/1973 tanggal 3 .Oktober 1973, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I; Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976);

#### B. Gugatan Para Tergugat tidak jelas (*Obscuur Libels*)

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya butir 7-mendalilkan seolah-olah Turut Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan klaim pencairan Bartk Garansi kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II padahal dalil tersebut tidak jelas dasar hukumnya karena:
  - (i). Tidak dijelaskan sebab musababnya sehingga Turut Tergugat didalilkan tidak dapat memenuhi kewajibannya;
  - (ii). Tidak ada satupun bukti-bukti yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat;



(iii). Justru sebaliknya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. yang sudah berkekuatan tetap sebagaimana diuraikan diatas, Penggugatlah yang terbukti melakukan *wanprestasi* kepada Turut Tergugat' ;

- Bahwa, ketidakjelasan gugatan Penggugat semakin nyata karena berdasarkan surat Persetujuan Penyelesaian Proyek Getraco Utama tanggal 24 September 1997, Penggugat telah sepakat untuk mengembalikan Bank Garansi yang dipermasalahkan dan mengakui adanya hutang kepada Turut Tergugat sebesar US\$2.409.090,91, sehingga gugatan Penggugat sepanjang menyangkut status hukum Bank Garansi merupakan gugatan yang tidak jelas;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, maka menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 205/PdtG/2002/PN Jkt.Tim tanggal 12 Maret 2003 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sepanjang mengenai gugatan *Ne Bis In Idem*;

Dalam Pokok Perkara,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 660/Pdt/2009/PT DKI tanggal 18 Juni 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 660/Pdt/2009/PT DKI *juncto* 205/PdtG/2002/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:



1. Tergugat I pada tanggal 19 Juni 2014
2. Tergugat II pada tanggal 20 Agustus 2014;
3. Turut Tergugat pada tanggal 30 Juni 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, Turut Tergugat/ Para Terbanding, Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 2 Juli 2014, 11 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tentang ketentuan hukum acara yang mengatur mengenai *Nebis in Idem* khususnya Pasal 1917 KUHPerdata *juncto* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1982 tanggal 21 April 1983, Nomor 1226 K/PDT/2001 tertanggal 20 Mei 2002 *juncto* SEMA Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis in idem*

1.1 Bahwa Pasal 1917 KUHPerdata adalah ketentuan yang dipergunakan dalam Hukum Acara Perdata untuk mengetahui ada/tidaknya "*Nebis in idem*" dalam suatu perkara yang diajukan kembali. Adapun Pasal 1917 KUHPerdata menyatakan:

Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya; Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;

Dengan demikian untuk dapat menyatakan bahwa suatu perkara adalah perkara yang sama dengan perkara lain yang telah diperiksa dan sudah berkekuatan hukum tetap ("*Nebis in idem*"), maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya: 1) soal yang dituntut adalah sama; 2) tuntutan didasarkan pada alasan yang sama; 3) dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama; 4) di dalam hubungan yang sama;



1.2 Bahwa kemudian, dalam memutus perkara-perkara terkait *Nebis in idem*, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan yurisprudensi tetap yang terus terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:

I. Proses di Pengadilan yang sama

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
- b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.";

Berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2002 ini, maka *Judex Factie* wajib memeriksa apakah benar pokok perkara dalam perkara *a quo* sama dengan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dan menjelaskan kesamaan obyek tersebut dengan memeriksa terlebih dahulu pokok perkara *a quo*;

1.4 Pada kenyataannya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur *juncto* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya memberikan pertimbangan terkait *nebis in idem* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* PN Jakarta Timur halaman 37:

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas baik pada perkara Nomor 75/PdtG/1998/PN Jak.Sel. maupun dalam perkara Nomor 245/PdtG/1999/PN Jkt.Pst., begitu pula dalam perkara sekarang ini, alasan pokok gugatan Penggugat adalah minta dipenuhinya pencairan Bank Garansi, sehingga sesuai dengan pertimbangan Majelis Kasasi Mahkamah Agung RI dalam Perkara inipun karena merupakan pengulangan dari perkara yang disebutkan sebelumnya menjadi *ne bis in idem*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara sekarang ini merupakan pengulangan perkara Nomor 075/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel dan Nomor 245/PdtG/1999/PN Jkt.Pst maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan *Judex Facti* PT DKI Jakarta halaman 6:



Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka keputusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

- 1.5 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yang termuat dalam Pasal 1917 KUHPdata, yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dan SEMA Nomor 3 tahun 2002. Untuk memudahkan *Judex Juris* melihat kekeliruan nyata tersebut berikut kami sertakan tabel perkara-perkara yang disebutkan tersebut sehingga terlihat jelas, tidak ada *nebis in idem* dalam perkara *a quo* dengan perkara-perkara sebagaimana yang disebutkan oleh Para Termohon Kasasi;

Items	Perkara <i>a quo</i>	Perkara Nomor 75/PdtG/1998/PN.Jak.Sel	Perkara Nomor 245/Pdt.G/1999/PN Jkt.Pst
Para pihak	Penggugat : PT Getraco Utama  Tergugat: PT Bank Bumi Daya DI Panjaitan (sekarang PT Bank Mandiri) Tergugat I  PT Bank Bumi Daya Kantor Pusat (sekarang PT Bank Mandiri) Tergugat II  Turut Tergugat: PT Wijaya Karya, Turut Tergugat	Penggugat: PT Wijaya Kaiya (Persero)  Tergugat: PT Getraco Utama (Tergugat I), PT Bank Niaga, Tbk (Tergugat II)  PT Bank Bumi Daya (Persero) (Tergugat III)	Penggugat: PT Getraco Utama  Tergugat: PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Pusat (Tergugat)  Turut Tergugat: PT Bank Mandiri DI Panjatan (Turut Tergugat I)  PT Wijaya karya (Turut Tergugat II)
Dasar gugatan	PMH	<i>Wanprestasi</i>	<i>Wanprestasi</i>
Tuntutan dalam gugatan	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;	1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;	1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



	2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan atau Tergugat II;	2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar jani/wanprestasi:	2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I melakukan wanprestasi:
	3. Menyatakan sah dan berlaku sebagai hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat termasuk Turut Tergugat yaitu ketentuan yang diatur didalam Perjanjian Bank Garansi no. DIPA/13/VIII/P/19 96 tertanggal 12 Agustus 1996;	3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sebesar US\$ 2,409,090.91 dikurangi Rp 1.700.000,00 beserta bunga sebesar 1%o(satu permil) perhari sejak tanggal 12 April 1997 sampai dengan pelunasannya secara penuh atas jumlah tersebut;	3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai satu kesatuan untuk membayar kepada Penggugat, yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran Bank Garansi Nomor 29/101/10/00116 sebesar USD1.525.000,00;</li> <li>- keuntungan yang diharapkan dihitung sejak Penggugat mengajukan permintaan pencairan pada bulan Februari 1998 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Mei 1999 (14 bulan), sebesar 15% perbulan dari jumlah nilai nominal Bank Garansi yaitu: 14 bulan x 15% x USD 1.525.000,00 = USD 3.202.500,00</li> <li>- bunga uang sebesar 2 % setiap bulan dihitung sejak Penggugat mengajukan permintaan pencairan bank Garansi pada bulan Februari 1998 sampai dengan gugatan ini diajukan bulan Mei 1999 (14 bulan) yakni: 14 bulan x 2% x USD1.525.000,00 =</li> </ul>



			USD427.000,00
	<p>4. Menyatakan sah dan berlaku sebagai hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat termasuk Turut Tergugat yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Sertifikat Bank Garansi Nomor 29/101/10/ 00116 PT Bank Bumi Daya (Persero) tertanggal 12 Maret 1997;</p>	<p>4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan asli Bank Garansi BBD Nomor 29/101/10/00116 kepada Penggugat atau Tergugat II dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak Putusan Perkara ini diucapkan;</p>	<p>4. keuntungan yang diharapkan, maupun bunga uang tersebut yang berjumlah sebesar 17% setiap bulan diperhitungkan sejak perkara ini diajukan ke pengadilan yakni bulan Mei 1999 sampai dengan perkara ini dan atau pembayaran dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;</p>
	<p>5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;</p>	<p>5. Menyatakan sita jaminan tersebut diatas dan pemblokiran bank garansi tersebut diatas sah dan berharga;</p>	<p>5. Memerintahkan agar putusan ini diperintahkan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada yang banding, kasasi dan verzet;</p>
	<p>6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat, yaitu:</p>	<p>6. Menghukum Tergugat I mem-bayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 perhari kelalaian terhitung sejak berakhirnya jangka</p>	<p>6. Diperintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta 3. rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran;</p>



		waktu 8 (delapan) hari tersebut dalam <i>petitum</i> 4 di atas;	
	6.1. Ganti rugi atas tidak dapatnya Penggugat menerima klaim pembayaran Bank Garansi, sebesar nilai Bank Garansi yaitu sebesar USD 1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu);	7. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;	
	6.2 Bunga sebesar 1 (satu) % perbulan dari nilai Bank Garansi sebesar USD 1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) terhitung sejak tanggal 1 Mei 1998 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Juli 2002, yaitu 1% x 50 bulan x USD 1,525,000.00 seluruhnya berjumlah sebesar USD	8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;	



	762.500.00		
	6.3 Kerugian untuk pengganti keuntungan dagang akibat tidak dapat diterimanya pencairan klaim Bank Garansi yang diperhitungkan sebesar 10 (sepuluh) % dari nilai Bank Garansi sebesar USD 1,525,000.00 [United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) yaitu sebesar USD 152,500.00 (United States Dollars seratus lima puluh dua ribu lima ratus);	9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( <i>ex aequo et bono</i> )	
	6.4 Bunga sebesar 1 (satu) % perbulan dari nilai Bank Garansi sebesar USD 1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan		



	di Pengadilan sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan;		
	7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriel kepada Penggugat sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);		7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebagian harta kekayaan Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana yang akan diajukan secara tersendiri dalam dan selama proses persidangan ini berjalan;
	8. Menyatakan putusan dalam perkara dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;		8. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tunduk terhadap putusan ini
	9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan asli Sertifikat Bank Garansi kepada Penggugat		



	10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;		
	11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara.		
Tuntutan dalam gugatan rekonvensi	Tidak ada	1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti ingkar janji/ <i>wanprestasi</i> ;	1. Menerima gugatan balik/ rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi seluruhnya;
		2. Menghukum Tergugat Rekonvensi segera dan sekaligus untuk membayar kepada Penggugat I Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus pengadilan sebagai berikut:	2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan <i>Wanprestasi</i> kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II konvensi berdasarkan Persetujuan Penyelesaian Proyek Getraco Utama tanggal 24 September 1997
		2.1 Perkiraan perolehan selisih kurs US\$ ke rupiah sebesar Rp1.756.820.000	3. Meletakkan sita jaminan atas Bank Garansi BBD Nomor 29/101/10/00116 tanggal 12 Agustus 1996



		2.2 Pengembalian selisih pe-kerjaan MEP Rpl.642.362.260	4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
		2.3. Pengembalian Financial Cost sebesar US\$ 2,200.00	5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan Bank Garansi BBD Nomor 29/101/10/00116, tanggal 12 Agustus 1996 kepada Penggugat rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi
		2.4. Pengembalian selisih nilai pekerjaan tambah-kurang sebesar Rp987.669.758,00	6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar utang sebesar US\$ 2.409.090,91 secara tunai dan seketika.
		2.5 Kesepakatan awal selisih nilai Rp750.000.000,00	7. Menyatakan putusan ini secara <i>uitvoerbaar bij vooraad</i> , sekalipun ada bantahan, banding maupun kasasi
		2.6. Denda karena keterlambatan penyelesaian gedung tersebut terhitung sejak tanggal 1 Juli 1996 US\$1.350.000,00	8. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.
		2.7 Pengembalian hasil penghematan value engineering Rp600.000.000,00	Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



		Apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi bunyi putusan ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum juga membayar bunga keterlambatan pembayarannya sebesar 1 %o (satu permil) setiap harinya sampai dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi;	
		3. Menyatakan persetujuan penyelesaian proyek Getraco Utama tertanggal 24 September 1997, Batal demi hukum;	
		4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya perbaikan gedung yang bermasalah/tidak layak diterima sebesar US\$ 2.409.090.091	
		5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mencairkan Bank Garansi sebesar US\$1.525.000 dan memerintahkan Tergugat II Bank Bumi Daya untuk melaksanakan keputusan ini;	
		6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi atas tercemarnya nama baik	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penggugat I Rekonvensi sebesar US\$ 10.000.000	
		7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya- biaya perkara yang timbul;	
Putusan Akhir	Belum ada (perkara <i>a quo</i> )	Putusan Peninjauan Kembali Nomor 658/PK/Pdt/2000 tanggal 2 Mei 2001: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan Kembali: PT Getraco Utama tersebut dengan perbaikan amar putusan sehingga amar lengkapya berbunyi sebagai berikut:	Putusan Peninjauan Kembali Nomor 283/PK/Pdt/2002: Menolak permohonan PK dari PT Getraco Utama tersebut; Menghukum Pemohon PK untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan PK ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Putusan Kasasi Nomor 3719 K/Pdt/2000:
		- mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Wijaya Karya (Persero), tersebut;	- mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I PT Getraco Utama, II PT Wijaya Kaiya, dan III PT Bank Mandiri tersebut;
		- membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Juni 1999 Nomor 408/PDT/1999/PT DKI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 1999 Nomor	- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Juli 2000 Nomor 184/Pdt/2000/PT DKI <i>juncto</i> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 September 1999 Nomor 245/PdtG/1999/PN .JktPst

Halaman 29 dari 53 hal. Put. Nomor 2810 K/Pdt/2014



		75/PdtG/1998/PN. Jak. Sel;	
		Mengadili sendiri: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi para Tergugat I dan II; Dalam Konvensi: 1. Mengabulkan gugatan Peng- gugat untuk sebagian;	Mengadili sendiri: Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi: - menolak eksepsi Tergugat, turut Tergugat i dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara; - menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
		2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji/ <i>wanprestasi</i> ;	Dalam Rekonvensi: menyatakan gugatan Peng- gugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima:
		3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sebesar US\$ 2.409.090,91 dikurangi Rp 1.700.000.000;	Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi - Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah)
		4. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 1‰ (satu permil) perhari dari jumlah yang harus dibayar seperti tersebut diatas, dihitung sejak tanggal 25 September 1997 yaitu setelah ditandatanganinya bukti P-4 sampai hutang dibayar lunas;	



		5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan lembar asli Bank Garansi tersebut kepada Penggugat atau Tergugat II dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;	
		6. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III PT Getraco Utama, II PT Wijaya Karya, dan III untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;	
		- menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;	
		- menghukum para Termohon kasasi/para Tergugat asal I, II, dan III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah)	
		Dalam Rekonvensi; - menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;	



	Dalam Konvensi dan Rekonvensi: - Menghukum Termohon Kasasi/ Tergugat Asal I/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar nihil;	
--	---	--

Catatan:

- Perkara Nomor 75/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel *juncto* 408//Pdt.G/1999/PT DKI *juncto* 137 K/Pdt/2000 *juncto* 658PK/Pdt/2000 (untuk selanjutnya disebut "Perkara Nomor 75")
- Perkara Nomor 245/Pdt.G/1999/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 184/Pdt/1999/PT DKI *juncto* Nomor 3719 K/Pdt/2000 *juncto* 283 PK/Pdt/2002 (untuk selanjutnya disebut "Perkara Nomor 245")

1.6 Mengacu pada Pasal 1917 KUHPerdata *juncto* yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka suatu perkara baru dapat dikatakan *nebis in idem* apabila telah dapat dibuktikan bahwa:

- Soal/sasaran yang dituntut adalah sama;
- tuntutan didasarkan pada alasan yang sama;
- dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama atau meskipun kedudukan subyeknya berbeda, obyeknya sama;
- di dalam hubungan yang sama;

1.7 Dalam perkara *a quo* dibandingkan dengan perkara Nomor 75/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel *juncto* 408//Pdt.G/1999/PT DKI *juncto* 137 K/Pdt/2000 *juncto* 658PK/Pdt/2000 ("Perkara Nomor 75") dan Perkara Nomor 245/Pdt.G/1999/PN JktPst *juncto* Nomor 184/Pdt/1999/PT DKI *juncto* Nomor 3719 K/Pdt/2000 *juncto* 283 PK/Pdt/2002 ("Perkara Nomor 245") apabila dicermati tabel di atas, maka dapat diketahui:

1. Soal/sasaran perkara-perkara tersebut berbeda-beda

Perkara *a quo* meminta agar Para Termohon Kasasi selaku penerbit Bank Garansi telah melakukan Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum ("PMH") dan dinyatakan telah melakukan PMH karena tidak mencairkan Bank Garansi segera pada saat diajukan mengingat dalam Perjanjian Penjaminan Bank Garansi telah jelas seluruh persyaratan



untuk mencairkan telah terpenuhi. Sedangkan Perkara Nomor 75 adalah tentang "Hak-hak dan kewajiban antara PT Wijaya Karya dan PT Getraco Utama terkait Perjanjian Pembangunan Gedung Getraco/Sarana Jaya sebagaimana dalam Agreement Between PT Getraco Utama and PT Wijaya Karya", bukan mengenai Perjanjian Penjaminan Bank Garansi atau permintaan pencairan Bank Garansi. Sehingga jelaslah bahwa Perkara Nomor 75 adalah terkait *wanprestasi* antara PT Getraco dengan PT Wijaya Karya. Demikian juga dengan Perkara Gugatan Nomor 245 adalah mengenai gugatan *wanprestasi* yang meminta ganti rugi dan bunga kepada PT Bank Bumi Daya Kantor Pusat atas segala sesuatu perbuatan *wanprestasi* yang dilakukannya terhadap PT Getraco Utama. Dengan demikian soal/sasaran perkara antara perkara *a quo*, dengan Perkara Nomor 75 dan Perkara Nomor 245 adalah berbeda-beda;

2. Tuntutan tidak didasarkan pada alasan yang sama

Bahwa dalam gugatan *a quo* tuntutan yang diajukan PT Getraco Utama adalah ganti kerugian baik materiil dan imateriil yang ditujukan kepada PT Bank Bumi Daya DI Panjaitan dan Bank Bumi Daya kantor Pusat (sekarang PT Bank Mandiri (Persero)). Sedangkan tuntutan dalam Perkara Nomor 75 adalah permintaan ganti kerugian dan bunga yang diajukan PT Wijaya Karya kepada PT Getraco Utama terkait sengketa hak dan kewajiban terkait kontrak yang ditandatangani antara PT Wijaya Karya dengan PT Getraco Utama. Demikian pula dalam Perkara Nomor 245 adalah permintaan ganti kerugian bunga yang diajukan PT Getraco Utama kepada PT Bank Bumi Daya Kantor Pusat (sekarang PT Bank Mandiri Persero) terkait perjanjian penjaminan Bank Garansi yang diberikan oleh PT Bank Bumi Daya kantor pusat. Dalam putusan akhir perkara Nomor 245 dinyatakan gugatan tidak dapat diterima bukan ditolak. Gugatan Nomor 245 sangat berbeda dengan perkara *a quo* karena perkara *a quo* bukan terkait klaim pencairan Bank Garansi melainkan tentang "Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan ganti rugi atas tidak dicairkannya Bank Garansi"; Dengan demikian terlihat jelas bahwa tidak ada tuntutan yang sama dari ketiga perkara tersebut;

3. Pihak-pihak yang mengajukan gugatan tidak sama

Bahwa para pihak dalam perkara *a quo* dibandingkan dengan perkara Nomor 75 dan perkara Nomor 245 adalah berbeda-beda. Dalam perkara *a quo* dan Perkara Nomor 245 tidak ada Bank Niaga yang



diposisikan sebagai Tergugat. Dalam perkara Nomor 75 Penggugat adalah PT Wijaya Karya sedangkan dalam perkara *a quo* yang menggugat adalah PT Getraco Utama dan dalam Perkara Nomor 245 PT Wijaya Karya berposisi selaku Turut Tergugat bersama-sama dengan PT Bank Bumi Daya Cabang DI Panjaitan. Sedangkan dalam perkara *a quo* PT Wijaya Karya selaku Turut Tergugat. Berdasarkan hal tersebut kedudukan subyek dalam masing-masing perkara *a quo* berbeda-beda;

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, obyek gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dalil-dalil *posita* gugatannya amat sangat berbeda dengan perkara Nomor 75 maupun perkara Nomor 245 yang mana keduanya adalah terkait *wanprestasi*. Dengan demikian tidak ada *Nebis in idem* dalam perkara ini;

4. Tidak terdapat hubungan yang sama dalam perkara-perkara tersebut. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, hubungan antara gugatan-gugatan tersebut berbeda-beda. Perkara Nomor 75 membahas hubungan kontraktual antara PT Wijaya Karya dengan PT Getraco Utama dengan adanya sengketa mengenai *wanprestasi* terkait kontrak kerjasama yang telah ditandatangani oleh PT Wijaya Karya dengan PT Getraco, PT Wijaya Karva menuntut ganti kerugian dan bunga kepada PT Getraco Utama;

Sedangkan dalam perkara Nomor 245 adalah gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh PT Getraco Utama terhadap PT Bank Bumi Daya kantor pusat (sekarang PT Bank Mandiri (Persero)) terkait perjanjian penjaminan Bank Garansi. PT Getraco Utama meminta ganti kerugian dan bunga terhadap PT Bank Bumi Daya kantor pusat. Sedangkan dalam perkara *a quo* PT Getraco Utama menuntut PT Bank Bumi Daya Kantor Pusat dan PT Bank Bumi Daya Kantor Cabang DI Panjaitan telah melakukan PMH dan meminta PT Bank Bumi Daya Kantor Pusat dan PT Bank Bumi Daya Kantor Cabang DI Panjaitan membayar ganti kerugian baik materiil maupun imateriil. Dengan demikian terbukti bahwa hubungan antara para pihak dalam perkara-perkara tersebut seluruhnya berbeda-beda, sehingga tidak ada *nebis in idem* dalam perkara ini;

- 1.8 Demikian pula permintaan dalam *petitum* juga berbeda-beda tidak ada yang sama. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan bahwa terdapat *nebis in idem* dalam perkara-perkara ini, semata-mata karena disebutkan adanya



Bank Garansi dalam *posita* gugatan-gugatan tersebut Seharusnya *Judex Facti* dapat teliti membaca gugatan-gugatan tersebut sehingga tidak terjebak dengan arahan pengajuan Eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi apalagi faktanya terlihat bahwa *Judex Facti* tidak memeriksa pokok perkara *a quo* apakah benar sama dengan pokok perkara Nomor 75 maupun Nomor 245. Padahal sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2002 *Judex Facti* wajib untuk memeriksa terlebih dahulu pokok perkara untuk membuktikan ada/tidaknya kesamaan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 1917 KUHPerduta;

- 1.9. Bahwa apabila *Judex Facti* secara cermat memeriksa pokok perkara dalam perkara *a quo*, dapat terlihat dengan jelas bahwa Pemohon kasasi tidak meminta dalam *petitumnya* untuk mencairkan bank garansi. Pemohon Kasasi meminta agar PT Bank Bumi Daya (PT Bank Mandiri (Pesero)) dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum karena telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri selaku penerbit bank garansi, yaitu tidak melaksanakan kewajiban untuk mencairkan sesaat kewajiban itu timbul, sehingga dalam rentang waktu tersebut telah muncul kerugian bagi Pemohon Kasasi;
- 1.10 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti bahwa tidak ada kesamaan permasalahan/soal, tidak ada kesamaan dasar tuntutan, tidak ada kesamaan kedudukan, tidak ada kesamaan pihak-pihak yang mengajukan gugatan, tidak ada kesamaan hubungan antara perkara yang satu dengan yang lainnya dan juga pula tidak ada kesamaan sasaran maupun kesamaan obyek dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 75 maupun dengan Perkara Nomor 245;
- 1.11 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah terlihat jelas tidak menerapkan ketentuan hukum acara perdata khususnya Pasal 1917 KUHPerduta *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1982 tanggal 21 April 1983, Nomor 1226 K/PDT/2001 tertanggal 20 Mei 2002 dan SEMA Nomor 3 tahun 2002. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* tersebut harus ditolak dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung selaku *Judex Juris*;
- II. *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum dengan memberikan penafsiran/pertimbangan sendiri atas satu pertimbangan Putusan Pengadilan Yang telah berkekuatan hukum tetap dan pertimbangan itu diberikan dengan keliru pula, sehingga menghasilkan putusan dalam perkara *a quo* yang sesat dengan menyatakan perkara ini *Nebis in idem*;



2.1 Dalam halaman 6 alinea 2 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang amat sangat fatal yaitu:

"Menimbang, bahwa terhadap putusan Kasasi tersebut Pembanding/Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu PT Getraco Utama mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terdaftar dalam register Nomor 658/PK/2000, dan terhadap permohonan PK tersebut telah mendapat keputusan tanggal 2 Mei 2001 yang amarnya menolak permohonan PK dari Pemohon PT Getraco Utama sehingga keputusan perkara Nomor 75/PdtG/1998/2000 *juncto* Nomor 408/Pdt/1999/PT DKI *juncto* 137 K/PDt/2000/PN Jkt.Sel *juncto* 658 PK/Pdt/2000 adalah sudah berkekuatan hukum tetap";

2.2 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut amat terburu-buru, tidak teliti dan mengakibatkan pertimbangan *Judex Facti* selanjutnya menjadi keliru seluruhnya. Mengapa? Karena Putusan PK Nomor 658/PK/2000 tidak hanya menolak, tetapi memperbaiki amar putusan di tingkat Kasasi yaitu amar Nomor 5 terkait Bank Garansi. Untuk meyakinkan Majelis Hakim di tingkat Kasasi selaku *Judex Juris*, putusan PK Nomor 658/PK/2000 tersebut akan kami lampirkan dalam memori kasasi ini sebagai Lampiran 1;

Adapun amar putusan PK Nomor 658/PK/2000 menyatakan:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon paninjauan kembali: PT Getraco Utama tersebut dengan perbaikan amar putusan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

- mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Wijaya Karya (Persero), tersebut;
- membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Juni 1999 Nomor 408/PDT/1999/PT DKI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Pebruari 1999 Nomor 75/PdtG/1998/PN Jak.Sel;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat I dan II;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi*;



3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sebesar US\$ 2.409.090,91 dikurangi Rp1.700.000.000;
4. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 1 0/00 (satu permil) per hari dari jumlah yang harus dibayar seperti tersebut diatas, dihitung sejak tanggal 25 September 1997 yaitu setelah ditandatanganinya bukti P-4 sampai hutang dibayar lunas;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan lembar asli Bank Garansi tersebut kepada Penggugat atau Tergugat II dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
  - menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  - menghukum para Termohon kasasi/para Tergugat asal I, II, dan III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi;

- menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Asal I/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar nihil;

- 2.3 Putusan PK Nomor 658/PK/2000 memutuskan memperbaiki amar putusan di tingkat Kasasi yaitu Putusan Nomor 137 K/Pdt/2000, padahal putusan Kasasi inilah yang dijadikan dasar *Judex Facti* menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dikarenakan adanya amar Nomor 5 yang menyatakan: "5. Membatalkan Bank Garansi Bank Bumi Daya Nomor 29/101/10/00116 tanggal 12 Maret 1997 sebesar US\$ 1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat)". Amar Nomor 5 ini telah dihapuskan oleh Putusan PK Nomor 658/PK/2000 sehingga dalam putusan Nomor 658/PK/2000 tidak dicantumkan lagi amar terkait Bank Garansi itu. Adapun pertimbangan dicabutnya amar tersebut adalah:
- Menimbang, bahwa mengenai amar ke 5 dari putusan kasasi tersebut adalah benar tidak pernah dimohonkan dalam gugatan Penggugat



asli/Termohon peninjauan kembali, (halaman 18 Putusan PK Nomor 658/PK/2000);

2.4 Bahwa dengan telah dihapuskannya amar Nomor 5 terkait Bank Garansi dalam Putusan PK Nomor 658/PK/2000 maka alasan pertimbangan *Judex Facti* bahwa perkara ini adalah *nebis in idem* sudah tidak ada lagi. Karena dengan mengadili sendiri dan perbaikan atas amar Nomor 5 dari putusan kasasi tersebut maka pertimbangan *Judex Facti* perkara *a quo* yang mendasarkan pada putusan Pengadilan Negeri s/d Kasasi Perkara Nomor 75 adalah keliru dan sudah seharusnya dinyatakan bertentangan dengan hukum. Dalam pertimbangan hukum putusan PK Nomor 658/PK/2000 Majelis Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali menyatakan bahwa permintaan untuk membatalkan Bank Garansi tidak pernah dimintakan. Sehingga dengan sendirinya amar terkait Bank Garansi tersebut harus dicabut dan diperbaiki;

2.5 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terlihat dengan jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan hukum acara perdata dengan menyatakan bahwa gugatan *a quo nebis in idem* padahal tidak ada *nebis in idem*. Oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan *a quo* bukanlah gugatan *nebis in idem* dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menyatakan menerima gugatan Pemohon kasasi untuk seluruhnya;

III. *Judex Facti* kembali salah menerapkan hukum dengan masih saja memberikan pertimbangan berdasarkan putusan kasasi padahal sudah ada putusan PK-nya yang memperbaiki putusan kasasi tersebut

3.1 Bahwa dalam pertimbangan putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan pertimbangan dalam halaman 6 alinea-3 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selain perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut Pembanding/Penggugat juga pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai Bank Garansi Nomor 29/101/10/00116 tanggal 12 Maret 1997 dalam perkara Nomor 245/PdtG/1999/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 184/Pdt/1999/PT DKI *juncto* 3719 K/Pdt/2000 menyatakan gugatan PT Getraco Utama (incasu Pembanding/Penggugat) tidak dapat diterima karena merupakan pengulangan *ne bis in idem* sebagaimana Eksepsi/Bantahan dari



Terbanding I, Terbanding II/Tergugat I, Tergugat II dan Turut Terbanding/  
Turut Tergugat yang dikabulkan oleh Hakim tingkat pertama."

3.2 Bahwa dalam tingkat Peninjauan Kembali dalam Perkara Nomor 245 yaitu putusan Nomor 283PK/Pdt/2002 tertanggal 3 Desember 2002 (Lampiran 2), pertimbangan Majelis Hakim tingkat PK di Mahkamah Agung menyatakan:

"Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dari putusan Mahkamah Agung Nomor 3719 K/Pdt/2000 terungkap bahwa perkara ini merupakan pengulangan dari perkara Nomor 75/Pdt.G/1998/PN.Ikt Sel sehingga dinyatakan *ne bis in idem*";

3.3 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian angka II di atas, dengan adanya Putusan PK Nomor 658/PK/2000 [Putusan PK atas perkara Nomor 75] yang berisi perbaikan dalam amar putusan Kasasi Nomor 5 sehingga amar Nomor 5 dalam putusan Kasasi dihapus dan tidak lagi amar menyebutkan pembatalan Bank Garansi, maka telah jelas tidak ada permasalahan *nebis in idem* dengan perkara Nomor 245 tersebut;

3.4 Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang masih juga mempertimbangkan amar putusan kasasi Nomor 5 dalam pertimbangan putusnya sebagaimana diuraikan di atas, padahal diketahuinya terhitung sejak tanggal 2 Mei 2001 (tanggal Putusan PK Nomor 658/PK/2000) amar Nomor 5 Putusan tingkat kasasi Perkara Nomor 75 tersebut telah dihapus adalah termasuk dalam tindakan *Judex Facti* yang telah salah dalam menerapkan hukum. Sebagaimana terlihat dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di halaman 5, amar putusan kasasi Nomor 5 masih dijadikan pertimbangan padahal sudah dihapus dengan Putusan PK Nomor 658/PK/2000:

"Dalam Konvensi:

1. ...dst

5. Membatalkan Bank Garansi Bank Bumi Daya Nomor 29/101/10/00116 tanggal 12 Maret 1997 sebesar US\$ 1,525,000.00 (satu juta lima ratus dua puluh lima Dollar Amerika);..."

padahal sebagaimana tercantum dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, putusan ini diucapkan tanggal 18 Juni 2010. Dengan demikian terlihat kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* dalam membaca dan memahami putusan-putusan Perkara Nomor 75 s/d di



tingkat Peninjauan Kembali, maupun putusan-putusan Prakara no. 245 s/d di tingkat Peninjauan Kembali sehingga mengakibatkan pertimbangan selanjutnya salah dan fatal;

Padahal berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 *Judex Facti* wajib untuk cermat meneliti demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

3.5 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terlihat dengan jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan hukum acara perdata khususnya Pasal 1917 KUHPerdata *juncto* SEMA Nomor 3 tahun 2002 dengan menyatakan bahwa gugatan *a quo nebis in idem* padahal tidak demikian. Oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan *a quo* bukanlah gugatan *nebis in idem* dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menyatakan menerima gugatan Pemohon kasasi untuk seluruhnya;

IV. Tidak ada satu amar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bank Garansi Bank Bumi Daya Nomor 29/101/10/00116 tanggal 12 Maret 1997 sebesar US\$1.525.000,00 batal demi hukum

4.1 Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam tabel di angka I di atas, tidak ada satupun amar putusan Pengadilan baik perkara Nomor 75 maupun perkara Nomor 245 yang menyatakan bahwa Bank Garansi Bank Bumi Daya Nomor 29/101/10/00116 tanggal 12 Maret 1997 sebesar US\$ 1.525.000,00 batal demi hukum;

4.2 Bahkan berdasarkan putusan PK Nomor 658/PK/2000 dinyatakan dengan tegas dalam pertimbangannya bahwa terkait pembatalan Bank Garansi tidak pernah dimohonkan dalam gugatan;

4.3 Bahwa pernyataan Para Temohon Kasasi yang menyatakan bahwa Bank Garansi Bank Bumi Daya Nomor 29/101/10/00116 tanggal 12 Maret 1997 sebesar US\$ 1.525.000,00 sudah batal demi hukum adalah menyesatkan dan keliru karena faktanya sampai dengan saat ini Bank Garansi tidak pernah batal sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 658/PK/Pdt/2000;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pengajuan Kasasi tersebut, terbukti bahwa pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah salah dalam penerapan



hukumnya, dan oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) *juncto* Pasal 51 ayat (2) UU Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara ini;

Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung RI, memeriksa kembali dan mengadili sendiri gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalam Pokok Perkara

Gugatan A-quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang melanggar kewajiban hukumnya sendiri selaku penerbit Bank Garansi yaitu Tidak Melakukan Pencairan Bank Garansi sesaat Kewajiban itu Muncul

1. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada gugatannya tertanggal 21 Agustus 2002 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1997 Termohon Kasasi I baik bertindak untuk diri sendiri ataupun untuk dan atas nama Termohon Kasasi II telah menerbitkan Bank Garansi Nomor 29/101/10/00116 (selanjutnya disebut "Bank Garansi") dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dan ditegaskan dalam Sertifikat Bank Garansi itu sendiri (Bukti P.3);
3. Bahwa Bank Garansi tersebut diterbitkan oleh Termohon Kasasi I baik untuk diri sendiri dan atau atas nama Termohon Kasasi II adalah didasarkan kepada Perjanjian Bank Garansi Nomor DIPA/13/VIII/P/1996 tertanggal 12 Agustus 1996 (selanjutnya disebut "Perjanjian Bank Garansi) antara Termohon Kasasi I yang bertindak untuk diri sendiri ataupun untuk dan atas nama Tergugat II "selaku Penjamin" dengan Turut Tergugat "selaku Yang Dijamin", dengan ketentuan-ketentuan yang diatur secara khusus dan dicantumkan dengan tegas dalam perjanjian tersebut (Bukti P.4);
4. Bahwa dalam Sertifikat Bank Garansi dan dalam Perjanjian Bank Garansi tersebut dicantumkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemberian jaminan tersebut, dimana ketentuan-ketentuan tersebut justru menjadi dasar dan alasan bagi Pemohon Kasasi untuk menerima Bank Garansi sebagai jaminan dan juga menjadi satu-satunya dasar alasan Pemohon Kasasi untuk bersedia mengadakan persetujuan dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat dalam hal pemeliharaan gedung yang menjadi kewajiban Turut Termohon Kasasi;



5. Bahwa karena Turut Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya, maka berdasarkan hak-hak yang diatur dan ditegaskan dalam Sertifikat Bank Garansi maupun dalam Perjanjian Bank Garansi tersebut, Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 1998 telah mengajukan klaim tertulis dengan surat Nomor 062/GU/II/98 meminta agar Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II melakukan pencairan atas Bank Garansi dan membayarkannya kepada Pemohon Kasasi (Bukti P.5);
6. Bahwa untuk itu, sesuai dengan prosedur dan atas permintaan dari Termohon Kasasi I, Pemohon Kasasi diwajibkan untuk menyerahkan asli Sertifikat Bank Garansi untuk diproses yang juga telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi;
7. Bahwa walaupun Pemohon Kasasi telah mengajukan klaim tertulis dan menyerahkan asli Sertifikat Bank Garansi kepada Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi I dan ataupun Termohon Kasasi II tidak mencairkan Bank Garansi dan tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi, bahkan tidak memberikan jawaban yang pasti terhadap klaim tersebut (terhitung sejak tanggal 6 Februari 1998 s/d 20 Maret 1998);
8. Bahwa tentang Bank Garansi berlaku ketentuan-ketentuan sebagai kewajiban hukum bagi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, yaitu:
  - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor SE.23/7/UKU tertanggal 18 Maret 1991 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR tertanggal 18 Maret 1991 perihal Pemberian Garansi oleh Bank;
  - b. Sesuai dengan Surat Edaran tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah membuat dan menandatangani Perjanjian Bank Garansi Nomor DIPA/13/VIII/P/1996 tertanggal 12 Agustus 1996;
  - c. Sesuai dengan Surat Edaran tersebut dan sesuai dengan Perjanjian Bank Garansi tersebut, Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II bertindak selaku Penjamin menerbitkan Bank Garansi Nomor 29/101/10/00116 tertanggal 12 Maret 1977 ("Sertifikat Bank Garansi") yang memberikan pernyataan kepada penerima Bank Garansi (Yang Menerima Jaminan/Pemohon Kasasi) bahwa "Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II



berjanji dan menjamin akan membayar dengan segera dan sekaligus, dengan melepaskan hak-hak utama yang oleh Undang-undang diberikan kepada Penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, uang sejumlah USD1,525,000.00 (terbilang: United States Dollars Satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) kepada dan atas tagihan tertulis pertama dari Penerima jaminan: Nama PT Getraco Utama"

9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Bank Garansi dan dalam Sertifikat Bank Garansi adalah jelas bahwa Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II telah berjanji dan menjamin akan membayar klaim dengan segera dan sekaligus kepada Pemohon Kasasi sebagai pihak "Penerima Jaminan" apabila "Pihak Yang Dijamin" yaitu Turut Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi tanpa Pemohon Kasasi harus membuktikan adanya *wanprestasi* dari Turut Termohon Kasasi (vide Bukti P.3 dan P.4);
10. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan, atau yang diatur dalam perjanjian dan persetujuan/ Pernyataan lainnya, Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II telah melanggar ketentuan-ketentuan antara lain:
  - a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 pasal 1 ayat 3-pengertian mengenai garansi, yaitu:

"garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*);

Ketentuan yang sama juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, yaitu:

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 angka 3.1 tentang pengertian mengenai garansi, yaitu:

"Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*)";
  - b. Bahwa Perjanjian Bank Garansi mengatur ketentuan -ketentuan yang dibuat secara khusus, yang dikutip yaitu:



## I. Pasal 5 (Perjanjian Bank Garansi):

Dalam setiap warkat Bank Garansi yang telah diterbitkan seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 diatas terhadap bank berlaku ketentuan:

1. atas dasar klaim yang diajukan secara tertulis oleh penagih, BANK berjanji dan menjamin akan membayar dengan kondisi yang tertera dalam warkat Bank Garansi tanpa keharusan penagih menyerahkan bukti-bukti lain mengenai adanya *wanprestasi* dari nasabah.
2. BANK membayar setiap klaim yang diajukan penagih maksimal sebesar nominal yang tertera dalam warkat Bank Garansi apabila pengajuan klaim dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam warkat Bank Garansi;

## II. Pasal 6 (Perjanjian Bank Garansi):

Dalam setiap warkat Garansi Bank yang diterbitkan seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 diatas terhadap nasabah berlaku ketentuan-ketentuan:

1. Nasabah berjanji dan menjamin bahwa pembayaran yang dilakukan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 diterima dan disetujui sepenuhnya menjadi kewajiban nasabah tanpa syarat;
2. Jika setelah bank melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, ternyata penagih yang terbukti melakukan *wanprestasi* dan atau nasabah telah melaksanakan kewajibannya/tidak berkewajiban melakukan suatu prestasi, maka nasabah akan mengajukan tuntutan langsung kepada penagih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan maupun bantahan dalam bentuk apapun kepada BANKI atas dibayarnya klaim tersebut;
3. (dst);
4. (dst);

c. Bahwa dalam Sertifikat Bank Garansi dengan tegas dinyatakan bahwa:

- I. "Yang bertanda tangan dibawah ini PA Sitompul, S.E., Pemimpin Bank Bumi Daya (Persero) Cabang Jakarta-D.I. panjaitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Bumi Daya (Persero) berkedudukan di Jakarta, bersama ini berjanji dan menjamin akan membayar dengan segera dan



sekaligus dengan melepaskan hak-hak utama yang oleh Undang-undang diberikan kepada Penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Undang-Undang Hukum Perdata, uang sejumlah USD1,525,000.00 (terbilang United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) kepada dan atas tagihan tertulis pertama dari Penerima Jaminan:

Nama: PT Getraco Utama;

Alamat:.....dst;

II. "Bank Garansi ini berlaku untuk 365 hari lamanya terhitung sejak tanggal 12-03-1997 s/d tanggal 11-02-1998, dengan ketentuan bahwa pengajuan klaim harus sudah diterima Bank pada jam kerja, Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal berakhirnya Bank Garansi;"

III. "Yaitu sebagai jaminan Pemeliharaan Pembangunan Gedung Getraco, dalam hal Yang Dijamin PT Wijaya Karya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai dimaksud dalam perjanjian antara Penerima Jaminan dengan Yang Dijamin Nomor --- tanggal 01-12-1994" d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain diatur:

(1) Pasal 1831 KUHPerdata yang mengatur:

"si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya."

Oleh ketentuan yang diatur secara khusus didalam Sertifikat Bank Garansi dan Perjanjian Bank Garansi ditegaskan bahwa penjamin yaitu Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II melepaskan hak-hak tersebut fhak-hak utama] yang oleh Undang-Undang diberikan kepada penjamin sebagaimana dimaksud alam pasal 1831 KUHPerdata. sehingga karena itu yang berlaku adalah pasal 1832 KHUPerdata;

(2) Pasal 1832 KUHPerdata yang mengatur:

"Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1. apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual;
2. dst;

11. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memberi kepastian bahwa:

1. Atas dasar klaim yang diajukan secara tertulis oleh penagih (Penerima Jaminan yaitu Pemohon Kasasi), Penjamin (yaitu Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II) berjanji dan menjamin akan membayar dengan kondisi yang tertera dalam warkat Bank Garansi tanpa



keharusan penagih (penerima Jaminan yaitu Pemohon Kasasi) menyerahkan bukti-bukti lain mengenai adanya *wanprestasi* dari nasabah (yaitu Turut Termohon Kasasi);

2. Nasabah (yaitu Turut Termohon Kasasi) berjanji dan menjamin bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Bank (Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 diterima dan disetujui sepenuhnya menjadi kewajiban Nasabah (Turut Termohon Kasasi) tanpa syarat:

Sehingga jelas dan tegas bahwa tidak ada suatu alasanpun yang dapat dipergunakan oleh penjamin yaitu Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II (bahkan Turut Termohon Kasasi wajib menyetujuinya) untuk tidak mencairkan Bank Garansi apabila "Yang Menerima Jaminan" yaitu Pemohon Kasasi mengajukan klaim untuk mencairkan Bank Garansi tersebut;

12. Bahwa ternyata:

- 12.1 Bahwa sejak diajukannya klaim oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 1998, Tergugat I dan atau Tergugat II (Para Termohon Kasasi) tidak mencairkan Bank Garansi dan bahkan tidak memberikan jawaban kepada Penggugat/Pemohon kasasi dimana tidak ada alasan atau adalah tidak beralasan apabila Tergugat I dan atau Tergugat II (Para Termohon Kasasi) tidak berbuat sesuatu selama 14 (empat belas) hari;

- 12.2 Bahwa tanggal 20 Maret 1998, Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II baru mengirim jawaban dengan surat yang menolak klaim dan pencairan Bank Garansi dengan alasan bahwa ada Sita Jaminan atas Bank Garansi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 18 Maret 1998, dimana Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II mendayagunakan sita jaminan sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya;

- 12.3 Bahwa setelah sita jaminan atas Bank Garansi telah diangkat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II mencari alasan lain untuk tetap tidak mencairkan Bank Garansi;

13. Bahwa dapat disimpulkan hubungan perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II tersebut yaitu:

1. Bahwa dengan adanya klaim dari Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 1998, Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II



berusaha menunda waktu untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memproses Penetapan Sita Jaminan, dimana ternyata proses tersebut dimulai dan terdaftar tanggal 11 Maret 1998 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Turut Tergugat, dan akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan atas Bank Garansi dengan Penetapan Nomor 75/PdtG/1998/PN.JKT.SEL. tertanggal 18 Maret 1998, baru sesudah itu Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II menjawab surat dari Pemohon Kasasi dengan menolak pencairan Bank Garansi dengan alasan adanya sita jaminan tersebut;

2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 1999, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor Nomor 75/PdtG/1998/PN Jkt.Sel telah mengangkat sita jaminan atas Bank Garansi dengan alasan bahwa tidak ada hubungan Bank Garansi dengan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta selatan, dimana pengangkatan sita jaminan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Januari 1999. Namun Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II tetap menolak mencairkan Bank Garansi walaupun alasannya yang dahulu tentang sita jaminan tidak ada lagi. Sedangkan alasan baru yang dimunculkannya adalah "karangan dan rekayasa" dari Termohon kasasi I dan atau Termohon Kasasi II yang tidak berdasar hukum;
3. Bahwa Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II berusaha untuk menunda pelaksanaan kewajiban untuk melakukan pencairan bank Garansi bahkan berusaha untuk tidak perlu mencairkan, paling sedikit berusaha agar masa berlaku Bank Garansi habis dan tidak berlaku lagi;
4. Bahwa Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II juga berusaha untuk menghilangkan/menarik kembali bukti asli Sertifikat Bank Garansi, terbukti bahwa walaupun Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II menolak mencairkan Bank Garansi tetapi tidak mengembalikan asli Sertifikat bank Garansi yang dulu telah diminta dari Pemohon Kasasi sewaktu Pemohon Kasasi mengajukan klaim;
5. Bahwa banyak lagi usaha-usaha dari Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II yang semuanya bertujuan agar berhasil untuk tidak mencairkan Bank Garansi dan untuk tidak perlu melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi;



14. Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991, Sertifikat Bank Garansi dan dalam Perjanjian Bank Garansi, sebaliknya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II, namun dilakukan agar Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II mempunyai alasan untuk tidak mencairkan Bank Garansi dan tidak membayarkan klaim kepada Pemohon Kasasi, dimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II adalah perbuatan melanggar hukum;
15. Bahwa perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II tersebut telah membuat Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II seakan-akan tidak perlu memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi, dan sekaligus telah menghalangi Pemohon Kasasi untuk mendapat pembayaran klaim pencairan Bank Garansi karena Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II berhasil menggunakan alasan-alasan tersebut untuk tidak mencairkan Bank Garansi. Oleh karena itu telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi karena tidak dapat menerima klaim pencairan Bank Garansi sebesar USD1,525,000.00 yang seharusnya didapat oleh Pemohon Kasasi;
16. Bahwa karena Pemohon Kasasi tidak dapat menerima klaim pencairan Bank Garansi tersebut maka Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian materiel maupun immaterial, Pemohon Kasasi terpaksa melakukan usaha-usaha untuk mengatasi keterlambatan pembayaran, pemenuhan janji dan atau pembayaran-pembayaran pembelian alat-alat dan bahan, dan untuk itu Pemohon Kasasi terpaksa terbebani oleh bunga dan atau ganti kerugian yang diperinci sebagai berikut:  
Kerugian Materiel:
  - 16.1 Kerugian sebesar USD1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) oleh karena tidak dapat menerima pencairan Bank Garansi sebesar USD1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) yang seharusnya telah dapat diterima paling lambat pada tanggal 30 Maret 1998;



- 16.2 Kerugian atas Bunga yang diperkirakan dan sesuai dengan bunga dagang sebesar 12% (dua belas persen) pertahun atau 1% (satu persen) perbulan dari nilai Bank Garansi sebesar USD1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) terhitung sejak tanggal 1 Mei 1998 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Juli 2002, yaitu  $1\% \times 50 \text{ bulan} \times \text{USD } 1,525,000.00$  seluruhnya berjumlah sebesar USD762,500.00;
- 16.3 Bahwa Pemohon Kasasi kehilangan keuntungan dagang akibat tidak dapat diterimanya pencairan klaim Bank Garansi yang diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Bank Garansi sebesar USD1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) yaitu sebesar USD152,500.00 (United States Dollars seratus lima puluh dua ribu lima ratus);
- 16.4 Bahwa adalah berdasar hukum apabila kepada Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II dibebankan bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari nilai Bank Garansi sebesar USD 1,525,000.00 (United States Dollars satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan nantinya;

## II. Kerugian Immateriel

17. Dengan tidak dicairkannya Bank Garansi oleh Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II telah membuat nama baik Perusahaan Pemohon Kasasi menurun karena tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada relasi dan nasabahnya yang terkait dengan masalah klaim tersebut, dimana sebelum perkara ini timbul Pemohon Kasasi memiliki goodwill dan nama baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga Pemohon Kasasi mengalami kerugian immateriil yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk kepastian gugatan ini harus ditetapkan satu jumlah nilai uang, yang tidak kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
18. Bahwa perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II termasuk penolakan untuk mencairkan Bank Garansi adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 dan pasal 1820 s/d 1850 KUHPerdara, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku di Indonesia/Nasional maupun Internasional, bank-



bank yang pada dasarnya mengutamakan "kepercayaan" yang menjadi "kebiasaan" telah diingkari oleh Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II, secara langsung atau tidak langsung telah mempermalukan bank-bank Nasional dimata perbankan dan perdagangan internasional berhubung masalah Bank Garansi dalam perkara ini terkait dengan sindikasi perbankan/keuangan Internasional;

19. Bahwa perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan dunia Internasional terhadap perbankan nasional khususnya mengenai Bank Garansi, karena nyata-nyatanya Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II menunjukkan contoh bahwa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II yang tadinya dipercaya adalah salah satu jenis dari "Surat Berharga" namun dalam kenyataannya oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II hanyalah selembur kertas tidak berharga atau kertas biasa, yang sewaktu-waktu dapat diingkari dengan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum atau dapat direkayasa untuk tidak dicairkan;
20. Bahwa dikhawatirkan Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II akan berusaha menghindar untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi berdasarkan putusan dalam perkara ini sehingga Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung RI agar berkenan meletakkan sita jaminan atas sebahagian dari harta kekayaan Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II yang akan diperinci dalam uraian yang dibuat diluar gugatan ini dan akan diajukan kemudian namun adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;
21. Bahwa Pemohon Kasasi berhak secara hukum untuk memegang atau menyimpan asli Sertifikat Bank Garansi yang semula berada ditangan Pemohon Kasasi atas penyerahan dari Turut Termohon Kasasi, yang kemudian telah diserahkan kepada Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II atas permintaan Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II pada waktu mengajukan klaim pencairan Bank Garansi, yang sampai sekarang tidak pernah dikembalikan oleh Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi, maka adalah berdasar hukum apabila asli Sertifikat Bank Garansi tersebut harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II;



22. Bahwa gugatan ini adalah tentang Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II dalam hubungannya dengan tidak dicarikannya Bank Garansi, sehingga kerugian yang timbul adalah jelas dan pasti, dan oleh karena gugatan ini juga dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan otentik sebagaimana dalam berkas perkara, dan untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar, mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta;
23. Bahwa Termohon Kasasi I bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi II, namun adalah tidak berlebihan apabila Termohon Kasasi I dan atau Termohon Kasasi II dihukum bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk memenuhi keputusan dalam perkara;
24. Bahwa Turut Termohon Kasasi juga harus dihukum untuk memenuhi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti perkara *a quo* tidak *nebis in idem* dengan perkara sebelumnya dan terbukti pula pihak Tergugat I dan Tergugat II sekarang Termohon Kasasi tidak mencairkan Bank Garansi (Bank Garansi berlaku dalam waktu 365 hari sejak tanggal 12 Maret 1997 sampai tanggal 11 Februari 1998) tanpa alasan yang sah karena permohonan pencairan diajukan tanggal 6 Februari 1998 sedangkan penyitaan baru dilakukan pada tanggal 12 Maret 1998 sehingga pada waktu diajukan pencairan, sebenarnya belum dilakukan penyitaan oleh karena itu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GETRACO UTAMA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 660/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 18 Juni 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 205/PdtG/2002/PN Jkt.Tim tanggal 12 Maret 2003 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GETRACO UTAMA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 660/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 18 Juni 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 205/PdtG/2002/PN Jkt.Tim tanggal 12 Maret 2003;

**Mengadili Sendiri:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan sah dan berlaku sebagai hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat termasuk Turut Tergugat yaitu ketentuan yang diatur di dalam perjanjian Bank Garansi Nomor DIPA/13/VIII/P/1996 tertanggal 12 Agustus 1996;
  3. Menyatakan sah dan berlaku sebagai hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat termasuk Turut Tergugat yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Sertifikat Bank Garansi Nomor 29/101/10/00116/PT Bank Bumidaya (Persero) tertanggal 12 Maret 1997;
  4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan asli sertifikat Bank Garansi kepada Penggugat;
  5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
  6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat, Turut Tergugat/Para Terbanding, Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 53 dari 53 hal. Put. Nomor 2810 K/Pdt/2014